

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu berdasarkan teori dan konsep. Teori dan konsep dalam bab ini akan digunakan dalam menganalisis bentuk-bentuk aktivitas kerjasama pertahanan Indonesia untuk dapat mengetahui tujuan, aksi, struktur, proses, agenda dan efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia.

2.1.1 Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme akan digunakan untuk menganalisis pengaruh proses sosial dalam memberi dampak positif dan transformatif bagi pembentukan suatu kerjasama pertahanan. Konstruktivisme digunakan sebagai kerangka teori utama dalam sebuah studi tentang komunitas keamanan. Oleh karena itu akan digunakan pendekatan konstruktivisme menurut Amitav Acharya yang berasal dari penelitiannya tentang *Constructing a Security Community in Southeast Asia* (Acharya, 2001). Meskipun dalam penelitian tersebut, Acharya menggunakan konstruktivisme untuk menganalisis pembentukan komunitas keamanan, sedangkan penelitian pada tesis ini mengangkat tentang kerjasama pertahanan yang belum tentu berbentuk komunitas, Teori konstruktivisme dari Acharya tetap digunakan karena dianggap memiliki proses yang sama dalam pembentukan kerjasama pertahanan internasional.

Konstruktivisme dalam ilmu Hubungan Internasional memahami kerjasama antar negara sebagai sebuah proses sosial yang dapat memberi dampak transformatif, dan mempengaruhi hubungan mereka melalui pembentukan norma. Norma diyakini mampu mempengaruhi tingkah laku negara-negara sehingga mereka mampu memiliki kebiasaan bersama berdasarkan tindakan yang damai.

Ada tiga alasan bagaimana konstruktivisme dapat mempengaruhi dalam pembentukan suatu komunitas keamanan yaitu pertama, komunitas keamanan dapat dikonstruksikan secara sosial, karena kerjasama antar negara juga dipahami sebagai sebuah proses sosial yang menjelaskan kepentingan dari aktor-aktor terkait perang dan damai. Kecenderungan untuk menghindari perang dapat ditemukan di komunitas keamanan, hal tersebut merupakan hasil dari interaksi, sosialisasi, pengaturan norma, dan pembangunan identitas. Sebaliknya, konstruktivisme tidak berfokus pada hal seperti distribusi *power*, ataupun *force* yang berasal dari luar proses sosial tersebut.

Kedua, pelajar konstruktivis percaya akan adanya dampak transformatif dari norma-norma terhadap sistem internasional, norma tidak hanya mengatur kebiasaan negara-negara, tetapi juga menjelaskan kepentingan negara dan membentuk identitas negara, termasuk pada pembangunan identitas bersama. Dengan terfokus pada dampak pembentukan dari norma-norma, konstruktivisme yakin dampak sosialisasi dalam pembentukan kepentingan bersama dan identitas bersama. Seperti yang telah dijelaskan norma dapat memberi dampak terhadap kecenderungan untuk bertindak damai bagi negara-negara, yang mana hal tersebut merupakan inti dari komunitas keamanan.

Ketiga, konstruktivisme akan melihat lebih dari sekedar dampak *material forces* (kesejahteraan dan *power*) dalam mementuk politik internasional, jadi melebihi apa yang menjadi fokus liberalis dan neo-realis. Menurut konstruktivis, meskipun *material forces* masih penting, faktor intersubjektif: termasuk ide-ide, budaya dan identitas, memiliki peran yang menentukan dan utama dalam hubungan internasional. Oleh karena itu norma budaya dan munculnya perasaan bersama penting dalam komunitas keamanan.

Berdasarkan berbagai macam fungsi sosial, maka dalam menjelaskan suatu fenomena internasional seperti pembentukan komunitas keamanan, konstruktivisme akan fokus kepada norma-norma, sosialisasi (dalam suatu institusi), dan identitas sebagai alat penjelas utamanya. Konstruktivisme juga fokus terhadap pendekatan sosiologi seperti institusi, norma dan proses intersubjektif dari pembangunan identitas dalam pembuatan komunitas keamanan.

a. Sosialisasi dan Institusi

Pembentukan sebuah komunitas keamanan mungkin saja tidak dimaksudkan untuk sebuah integrasi institusional, komunitas keamanan dapat terbentuk dari basis hubungan bilateral ataupun trilateral. Pembentukan dapat juga terjadi tanpa adanya keuntungan keanggotaan bersama didalam organisasi multilateral seperti NATO dan EU. Meskipun suatu organisasi internasional tidak mengisyaratkan tentang komunitas keamanan, tetapi institusi formal ataupun tidak formal dapat saja menyediakan suatu kerangka kerja yang kondusif untuk pembentukannya. ASEAN contohnya meakukan pembentukan komunitas keamanan dari kondisi institusi internasional yang mendukung.

Konstruktivis meragukan bahwa kepentingan negara bukan *given*, tetapi muncul dari proses dari suatu proses interaksi dan sosialisasi. Peran sosial dari suatu institusi internasional dalam pembentukan komunitas keamanan yaitu seperti membentuk, mengartikulasikan, dan membawa norma yang menjelaskan perilaku bangsa seperti apa yang dapat diterima dan *legitimate*. Hal ini karena organisasi internasional dapat meyakinkan negara-negara untuk membayangkan mereka sebagai bagian dari suatu wilayah (*region*).

Oleh karena itu menurut konstruktivis dalam menggunakan lensa sosiologis untuk mempelajari pembentukan komunitas regional yang plural perlu memperhatikan:

- Pembangunan *trust*, terutama melalui pengaturan norma
- Pembangunan 'budaya regional' dalam nilai-nilai bersama seperti demokrasi, *developmentalism*, dan HAM.
- Pembangunan proyek regional yang dapat menumbuhkan kepercayaan bersama seperti kesamaan mata uang, proyek industri.
- Pembangunan *social learning*, melibatkan 'redefinisi' dan reinterpretasi' dari suatu realitas, pertukaran pemahaman, persepsi tentang realitas dan ekspektasi normatif diantara negara-negara.

b. Norma

Segala komunitas sosial bersandar pada norma atau perilaku. Norma didefinisikan sebagai standard dari perilaku yang ditentukan oleh hak dan kewajiban. Fungsi utama dari norma dalam hal ini adalah sebagai perumus dan pemilah perilaku. Norma dapat membantu aktor untuk membedakan antara perilaku yang dianggap normal dan tidak normal, dan untuk mengkoordinasikan ekspektasi dan mengurangi ketidakpastian, untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, untuk melegitimasi aksi-aksinya, dan aksi dari pihak lain.

Bagi sistem internasional, norma berkontribusi pada pelarangan aksi yang dianggap subversif bagi tujuan bersama, dengan menyediakan kerangka kerja bagi penyelesaian sengketa, dan dengan membuat basis untuk skema kerjasama dan aksi untuk keuntungan bersama. Konstruktivis menjelaskan tentang dampak 'regulatory' dan 'konstruktif' dari norma dan dampaknya terhadap perilaku negara.

Norma-norma dari organisasi internasional juga dianggap dapat memunculkan kepentingan baru dan identitas baru.

c. Identitas

Bagi teori realisme dan liberalisme, kepentingan negara dibentuk oleh *material force* dan *concern*, seperti *power* dan kesejahteraan. Sedangkan bagi konstruktivis, faktor intersubjektif seperti ide-ide, budaya dan identitas, dianggap memegang peran utama dalam hubungan internasional.

Komunitas keamanan sama seperti komunitas sosial lainnya dimana anggotanya 'memiliki kesamaan sikap, ada yang menunjukkan responsif, kepercayaan diri, harga diri, dan kesadaran identitas diri'. Perkembangan komunitas keamanan dipandang juga sebagai sebuah pembangunan identitas, dalam hal tersebut juga dilakukan tahapan-tahapan generalisasi identitas bersama ataupun loyalitas.

Dalam sebuah perkembangan komunitas keamanan, 'tujuan kecocokan atau kesamaan dari nilai-nilai utama dari para anggota' harusnya 'dilengkapi dengan indikasi dari perasaan subjektif bersama dari legitimasi sebuah komunitas yang terintegrasi, meningkatkan loyalitas pada komunitas bermanfaat bagi meningkatkan menjiwai kewajiban'. Identifikasi dianggap juga sebagai sebuah instrumen dari integrasi, dengan 'identifikasi' didefinisikan sebagai 'proses dan sentimen dari suatu identifikasi bersama, loyalitas bersama, dan perasaan bersama.

2.1.2 Teori Kerjasama Internasional

Teori pendukung untuk menganalisis tentang diplomasi pertahanan adalah teori kerjasama Internasional. Untuk memahami sebuah kerjasama Internasional secara khusus, dijelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan kerjasama secara umum. Menurut Robert Keohane dalam Yulia Lamasheva

(2004), Elemen penting dari kerjasama ini adalah pertama, asumsi bahwa perilaku tiap aktor diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan. Kedua, kerjasama memberikan keuntungan atau imbalan bagi aktor. Kerjasama tidak seutuhnya berasal dari istilah politis ataupun ekonomis, kerjasama hadir dalam berbagai sistem alamiah. Kerjasama biasanya bertentangan dengan kompetisi atau konflik, dimana proses pencapaian tujuan suatu aktor akan mengurangi keuntungan atau pencapaian bagi pihak lain (Lamasheva, 2004: 81).

Menurut Helen Milner, kerjasama dapat dicapai melalui beberapa langkah seperti terjadi secara diam-diam, kerjasama bentuk ini hadir tanpa komunikasi ataupun kesepakatan yang eksplisit, dalam kasus ini perilaku yang kooperatif muncul sebagai ekspektasi dari bertemunya para aktor. Kerjasama dapat juga dinegosiasikan dalam proses perundingan yang eksplisit. Kerjasama dapat juga dipaksakan, pihak yang paling kuat dalam suatu kerjasama dapat memaksakan pihak lain untuk merubah kebijakannya. Jika pihak terkuat juga menyesuaikan kebijakannya dan berupaya untuk mencapai pencapaian bersama maka terjadilah sebuah kerjasama. Beberapa versi dari teori stabilitas hegemonik menjelaskan kerjasama dalam bentuk ini. Pencapaian dalam suatu kerjasama tidak harus seimbang, definisi dari kerjasama sendiri tidak menjelaskan bagaimana pencapaian bersama dalam suatu kerjasama harus didistribusikan (Lamasheva, 2004: 82).

Dalam suatu kerjasama, Koehane menjelaskan bahwa kerjasama yang baik adalah yang memunculkan adanya suatu timbal balik, berdasarkan pola kerjasamanya bagi setiap aksi harus dilakukan dengan setara, seperti kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan pula. Rasa khawatir akan adanya pembalasan dendam atau berkurangnya keuntungan dari suatu kerjasama akan menjadi mekanisme dan kunci bagi kerjasama yang stabil (Lamasheva, 2004: 84).

Menurut Holsti (1988) kerjasama internasional dapat dijelaskan sebagai kesepakatan bahwa berbagai kepentingan, nilai, dan tujuan saling selaras dan

dapat menghasilkan sesuatu, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kerjasama tersebut merupakan harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membuat negara itu untuk mencapai kepentingannya. Persetujuan mencakup atas masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Persetujuan juga berisi aturan resmi maupun tak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan (Holsti, 1988: 652-653).

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan, norma-norma, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang telah disetujui. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang (Dougherty,1997:420).

2.1.3 Konsep Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan dan keamanan antar negara merupakan salah satu bentuk dari kerjasama internasional. Kerjasama pertahanan keamanan sangat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, Indonesia sebagai negara merdeka yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional menyadari adanya masalah keamanan dan pertahanan merupakan masalah yang selain berdimensi nasional namun juga mempunyai dimensi internasional. Oleh karena itu Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya pertahanannya dengan masyarakat internasional.

Kerjasama pertahanan termasuk pula sebagai salah satu bagian dari kerjasama Internasional, kerjasama internasional menjelaskan suatu interaksi untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kebutuhan para aktor-aktor

internasional yang terlibat. Kerjasama internasional dapat melibatkan aktor-aktor antar pemerintah maupun aktor-aktor transnasional lainnya. Sedangkan cakupannya mencapai bilateral, multilateral, regional dan global. Kerangka kerjasama internasional juga merujuk pada suatu proses pembuatan kebijakan antara negara bangsa dalam pemerintahan global (Paulo, 2014:3).

Kerjasama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun sikap saling percaya antarnegara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, sekaligus sebagai instrumen dalam mencegah konflik antar negara. Kerja sama tersebut juga bertujuan membangun kapasitas pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerja sama industri pertahanan (Kemhan, 2015: 83).

Kerjasama pertahanan memiliki kesamaan bentuk dengan kerjasama internasional lainnya, karena pada dasarnya suatu perjanjian internasional memiliki payung hukum dan paduan dalam melaksanakan kegiatannya. Perjanjian internasional atau traktat memiliki berbagai macam nama yang masing-masing memiliki prosedur atau tingkatan formalitasnya. Selain istilah traktat sendiri juga terdapat istilah lainnya yaitu konvensi (*convention*), protokol (*protocol*), pengaturan (*arrangement*), proses verbal (*verbal process*), statuta (*statute*), pertukaran nota (*exchange of letter or note*), dan persetujuan (*arrangement*).

Dari berbagai macam bentuk perjanjian internasional, “persetujuan (*agreement*)” merupakan istilah yang paling sering digunakan untuk suatu perjanjian pertahanan atau *defense cooperation agreement*. Persetujuan atau *agreement* sendiri dijelaskan merupakan bentuk kesepakatan yang dipakai untuk persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding konvensi biasa. Bentuk-bentuk ini juga hanya digunakan untuk persetujuan yang sifatnya teknis atau administratif, ditandatangani oleh wakil kementerian pemerintah tetapi tidak perlu ratifikasi.

(Supriyatno, 2014:146). Selain agreement ada juga yang menggunakan istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional.

2.1.3.1 Bentuk Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan berbagai program, bentuknya yaitu seperti (Dyekman, 2012: 9):

- a. Pendidikan, pelatihan praktek bersama/multinasional
- b. Dukungan pemberantasan narkoba
- c. Kontak militer
- d. Bantuan pertahanan dalam diplomasi publik
- e. Bantuan humanitarian
- f. Pertukaran informasi/kerjasama intelejen
- g. Kerjasama pelucutan senjata internasional
- h. Dukungan keamanan seperti pendanaan militer asing, perdagangan militer asing, pendanaan operasi perdamaian.
- i. Kerjasama dalam perdamaian.

2.1.3.2 Prinsip dalam Kerjasama Pertahanan

Prinsip dalam suatu kerjasama pertahanan akan membantu para penginisiator kerjasama pertahanan dalam merencanakan dan mengeksekusi suatu aktivitas kerjasama pertahanan, prinsip juga akan memberikan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut adalah lima prinsip yang digunakan oleh US Marine Corps dalam menyusun suatu kerjasama pertahanan. (US Joint Cooperation, 2016:14)

- a. Pembangunan kapasitas (*capacity building*)

Kerjasama pertahanan harus fokus kepada pembangunan kapasitas, hal tersebut termasuk pada pemningkatan dalam institusim pelatihan formal dan informal untuk meningkatkan kapabilitas individual penyediaan logistik dan sumber daya pelatihan.

b. Penerapan yang menyeluruh (*holistic application*)

Kerjasama keamanan menyeluruh maksudnya memiliki detail dan analisis tentang doktrin, organisasi, pelatihan, material, kepemimpinan, pendidikan, personil, dan fasilitas.

c. Integrasi (*integration*)

Integrasi dalam kerjasama pertahanan keamanan musti terintegrasi secara vertikal dan horizontal untuk mendukung efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tiap2 kegiatan.

- Integrasi vertikal menjamin pertimbangan yang layak bagi perwira ekselon senior dan bawahan bagi unit yang terlibat dalam tiap-tiap kegiatan.
- Integrasi horizontal menjamin kedekatan tiap-tiap unit atau faktor lain dalam kegiatan tertentu.

d. Pembangunan yang berulang (*cyclical development*)

Kerjasama pertahanan musti memiliki siklus yang berkelanjutan akan penilaian dan perencanaannya. Penilaian dan kajian untuk mengetahui apakah rencana yang dilakukan akan memenuhi tujuan yang diinginkan.

e. Mempertahankan keterikatan (*Enduring engagement*)

Kerjasama pertahanan musti berkepanjangan, dengan upaya untuk mempertahankan kerjasama jangka panjang. Institusi tidak dibangun secara cepat, perubahan institusional dapat terjadi setiap waktu.

2.1.2.3 Kriteria Keberhasilan dalam Kerjasama Pertahanan

Kesuksesan atau kegagalan dalam suatu kerjasama pertahanan internasional memiliki penjelasan dan yang berbeda-beda, tidak ada aturan pasti secara internasional yang menjadi penentu apakah kerjasama tersebut dapat disebut sukses. Clingendel Institute menjelaskan beberapa kriteria yang

dapat menjadi patokan bagi sebuah kerjasama pertahanan yang berhasil yaitu (Zandee, 2016: 3-7):

- a. Adanya saling percaya dan solidaritas, kriteria ini merupakan faktor paling penting dalam kesuksesan sebuah kerjasama pertahanan karena rasa saling percaya dan solidaritas merupakan kunci utama dan akan mempermudah suatu kerjasama. Sebaliknya rasa tidak percaya akan membawa situasi yang tidak diinginkan ataupun konflik. Rasa saling percaya musti didukung oleh keyakinan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak mempunyai agenda tersembunyi.
- b. Kedaulatan dan Otonomi, kuatnya kedaulatan suatu negara dapat menghambat suatu kerjasama pertahanan, meskipun kedaulatan utama sangatlah signifikan dan fundamental bagi eksistensi suatu bangsa, kerjasama pertahanan yang komprehensif memerlukan adanya pemberian otonomi terhadap operasi negara lain. Meski begitu kerjasama tetap
- c. Kesamaan geografi dan sejarah, kebanyakan bentuk kerjasama pertahanan yang mendalam timbul antara negara yang bertetangga. Mereka saling mengetahui dan mempunyai sejarah yang panjang dalam kerjasama. Negara yang berjauhan akan mendapatkan kendala ketika melaksanakan kerjasama pertahanan meskipun masalah tersebut bukan merupakan kepastian absolut.
- d. Jumlah peserta, kerjasama pertahanan antar negara akan mengalami kesulitan ketika partisipan yang ada jumlahnya semakin meningkat. Hal tersebut dipengaruhi semakin melebarnya kepentingan dan sensitivitas nasional meningkat. Oleh karena itu kerjasama pertahanan yang mendalam umumnya berbentuk bilateral atau dalam subregional.
- e. Negara dan pasukan dengan ukuran dan kualitas yang serupa, kerjasama antara negara dengan ukuran yang berbeda dapat bermasalah karena adanya rasa takut akan dominasi dari negara yang besar atau adanya pelalaian oleh negara yang lebih kecil. Meskipun

begitu rasa percaya dan saling pemahaman akan menghilangkan dampak negatif dari kerjasama negara yang berbeda ukuran.

- f. *Top-down* dan *bottom-up*, maksudnya dalam kerjasama pertahanan yang baik diperlukan kepemimpinan yang kuat dari pejabat tinggi politik dan militer secara seimbang juga diperlukan keterlibatan para ahli militer dari berbagai tingkat. Mereka harus saling mendukung dan dalam proses yang berkepanjangan.
- g. Pola pikir, budaya pertahanan, dan organisasi. Pertama pola pikir yang mendahulukan negara perlu diganti dengan mendahulukan kepentingan internasional. Hal ini membutuhkan waktu karena secara umum struktur organisasi dan budaya dalam departemen pertahanan dan perwira militer selalu mendasarkan pada prioritas nasional. Pendidikan dan pertukaran perwira militer dapat menanggulangi masalah ini. Penghambat datang pula dari perbedaan antar negara seperti cara kerja, peraturan organisasional, dan prosedur operasi. Masalah ini dapat berubah dan beradaptasi seiring meningkatnya rasa saling percaya.
- h. Penyesuaian perencanaan pertahanan, suatu kerjasama pertahanan biasanya membutuhkan pihak terlibat untuk melakukan penyesuaian terhadap perencanaan pertahanannya. Saling ketergantungan dapat berlangsung ketika ada persamaan dalam kerangka kerjasama. Kerjasama yang sesuai secara sistematis juga akan memperbesar kesuksesan suatu kerjasama pertahanan.
- i. Standarisasi dan kemampuan militer untuk beroperasi secara bersamaan satu sama lain, atau tentang perlunya standarisasi dalam konsep, doktrin, dan peralatan. Kesamaan dalam peralatan dalam suatu operasi akan menciptakan adanya integrasi. Termasuk dalam peralatan seperti logistik, *maintenance*, dan kepemilikan spare parts. Hal tersebut akan memperdalam suatu kerjasama.

- j. Realistis dan keseriusan, hal ini berarti kerjasama tidak hanya dipandang sebagai simbol politis, negara terlibat juga perlu memiliki maksud yang sama, terbuka dan jernih dalam menentukan tujuan dan mendefinisikan target yang realistis.
- k. Pelibatan parlemen, hal ini diakibatkan parlemen memiliki peran penting dalam penentuan pengiriman pasukan, penganggaran dan perencanaan pertahanan. Keterlibatan parlemen dalam kerjasama pertahanan akan mempengaruhi proses perumusan kebijakan.

Pelibatan aktor politik seperti parlemen dalam kerjasama pertahanan dianggap penting. Parlemen penting dalam menjadikan suatu kelompok kerjasama pertahanan. Mereka memberikan legitimasi politik dalam kerjasama pertahanan, hal ini tetapi membutuhkan parlemen yang dapat mengerti tentang politik, strategi dan konsekuensi militer. Saat legislatif dapat menandatangani Memoranda of Understanding, terlibat dalam kerjasama multinasional, dan melakukan penugasan militer dalam pasukan internasional. Legislatiflah yang mengesahkan secara hukum. Mereka juga berperan dalam memberikan dukungan dalam opini publik (Zandee, 2014: 7).

Landasan dalam kerjasama pertahanan Indonesia yaitu politik bebas aktif yang merupakan perwujudan dari tujuan pemerintah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehirupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (UU RI No.7 Tahun 2015: 1). berdasarkan prinsip politik bebas aktif, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain (UU RI No.3 Tahun 2002: 8).

Kerjasama pertahanan internasional dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan yang akan diefektifkan melalui langkah-langkah kongkret dan saling menguntungkan. Kerjasama pertahanan juga merupakan salah satu jembatan bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan (Kemhan, 2015:84).

Kerjasama pertahanan merupakan implementasi dari diplomasi pertahanan suatu negara. Oleh karena itu, sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama pertahanan akan mempengaruhi terhadap diplomasi pertahanan. Kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang memiliki cakupan pada *confidence building measures*, *preventive diplomacy* dan *conflict resolution*. Oleh karena itu kerjasama pertahanan tidak ditujukan untuk tujuan permusuhan tetapi untuk menjaga stabilitas (Salim, 2012: 3).

2.1.4 Kerjasama Pertahanan Internasional Indonesia

Kerjasama pertahanan internasional Indonesia dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu secara bilateral antara dua negara ataupun multilateral dengan lebih dari dua negara. Kerja sama bilateral di bidang pertahanan dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan diplomasi pertahanan, yang penyelenggaraannya lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya (*trust building*), mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua belah pihak (Kemhan, 2015:83). Kerja sama multilateral baik di kawasan maupun internasional meliputi kerja sama dalam kerangka ASEAN, forum dialog regional maupun internasional, kerja sama dalam mendukung misi perdamaian dunia, dan kerja sama dalam rangka bantuan kemanusiaan (Kemhan, 2015:101).

Indonesia telah banyak melakukan kerjasama pertahanan. Dalam kawasan Asia Tenggara kerjasama pertahanan Indonesia sudah muncul dari tahun 1971 seperti dengan pembentukan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, 1971).

Kerjasama regional Indonesia lebih menekankan fokusnya pada pertahanan bilateral melalui operasi dan latihan, intelijen, logistik dan personel.

Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembuatan kerjasama pertahanan internasional antara lain UUD 1945; UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019; UU No.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri; UU No.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara; UU No.34 tahun 2004 tentang TNI.

Menurut kebijakan pertahanan Indonesia tahun 2015-2019, kerja sama pertahanan Indonesia dilaksanakan dengan (Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019: 4):

- a. Bekerja sama dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait dalam penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi isu-isu keamanan bersama, saling berkontribusi dalam upaya penanganan konflik, dan mengatasi ancaman nyata yang menjadi kepentingan bersama termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara dalam penanganan ancaman nyata. Sedangkan pada tataran regional dilaksanakan melalui akselerasi dalam mewujudkan komunitas politik dan keamanan ASEAN (ASEAN Politic and Security Community).
- b. Bekerja sama dengan K/L terkait dalam diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat untuk membangun saling percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama.
- c. Bekerjasama dengan K/L terkait dalam keikutsertaan pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan termasuk operasi bantuan maupun operasi dukungan.

Kerjasama pertahanan keamanan dilihat dari kekuatan mengikatnya berada dibawah kerangka keamanan bersama atau *collective security*,

keamanan bersama merupakan suatu perangkat yang biasanya diresmikan oleh suatu traktat dan organisasi, dalam perangkat tersebut negara-negara anggotanya menyatakan bahwa siap untuk mendukung masalah pertahanan keamanan suatu negara anggotanya jika negara itu mendapatkan serangan dari negara lain diluar organisasi. Dengan menyatukan sumber daya pengamanan, upaya pengamanan bersama dapat mengurangi biaya pengamanan dari satu negara (Aleksovski, 2014:3).

bentuk kerjasama dalam keamanan bersama akan sulit diterapkan di Indonesia ataupun lingkup regional karena adanya prinsip non-intervensi dalam hubungan dalam negeri, dan penolakan penggunaan ancaman ataupun kekuatan bersenjata. Oleh karena itu konsep kerjasama keamanan akan lebih cocok digunakan untuk menganalisis bentuk hubungan kerjasama Indonesia dan Filipina.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kerjasama internasional dalam bidang pertahanan ini dapat didapat melalui jurnal dan buku laporan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut diharapkan akan mendapatkan bahan perbandingan terhadap penelitian ini.

- a. Sekuritisasi dan kerjasama ASEAN dalam meningkatkan keamanan di perairan kawasan oleh Sukawarsini Djelantik, untuk Jurnal Departemen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan th. 10 no.2.
- b. The ASEAN political-security community: enhancing defense cooperation oleh Aminuddin Albek, karya thesis untuk Naval Postgraduate School.
- c. Defence Cooperation Models: Lesson learned and Usability oleh Dick Zandee dkk, laporan untuk Netherlands Institute of International Relations.

Dalam Tulisan **“Sekuritisasi dan kerjasama ASEAN dalam meningkatkan keamanan di perairan kawasan”** yang ditulis oleh

Sukawarsini Djelantik untuk Jurnal Departemen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan th.10 no.2. Dalam tulisan tersebut, berisi tentang efektifitas upaya-upaya sekuritisasi di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan keamanan perairan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama dan peningkatan upaya sekuritisasi kawasan, perlunya pelibatan masyarakat, penguatan perangkat kebijakan hukum dari tahap perumusan hingga implementasi, dan penjabaran tentang kelemahan koordinasi lembaga negara.

Tulisan jurnal tersebut digunakan sebagai rujukan karena topik yang diangkat sangat terkait dengan fokus penulisan tesis ini yaitu tentang kebijakan pertahanan di Asia Tenggara dengan kebijakan pertahanan Indonesia sebagai fokus penelitian. Penelitian tersebut juga memiliki fokus pada pengamanan wilayah terhadap adanya ancaman terorisme di Filipina yang berbatasan langsung dengan Indonesia, lalu untuk meningkatkan upaya pengamanan di kawasan juga dijelaskan bahwa Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia melakukan kerjasama pertahanan-keamanan dengan bentuk patroli angkatan laut bersama. Dijelaskan pula kerjasama pertahanan Indonesia dan Filipina dilakukan dalam lingkup organisasi ASEAN dalam bentuk pertukaran informasi antar negara-negara untuk menghadapi organisasi teroris.

Kemudian, dalam Tesis “***The ASEAN Political-Security Community: Enhancing Defense Cooperation***” karya Aminuddin Albek untuk Thesis Naval Postgraduate School. Tesis ini menjelaskan tentang berbagai perkembangan di Asia Tenggara seperti tentang tantangan keamanan dan kerjasama keamanan. Tantangan keamanan dijelaskan berbagai macamnya dan perkembangannya dari masa perang dingin hingga saat ini, sedangkan kerjasama pertahanan keamanan dijelaskan tentang berbagai perkembangan dari kesepakatan Bali Concord hingga pembentukan ADMM, patroli terkoordinasi, ARF dan ADMM plus.

Tesis tentang kerjasama pertahanan di ASEAN tersebut dipilih karena akan mengetahui dinamika dan perkembangan kerjasama pertahanan yang ada dalam organisasi ASEAN, meskipun berbagai macam kesepakatan tersebut bersifat multilateral, tetapi dapat menjadi pembanding untuk kerjasama pertahanan lain yang bersifat bilateral ataupun trilateral. Berbagai dinamika juga dikaitkan dengan bagaimana negara-negara ASEAN menanggapi masalah ancaman keamanan kontemporer yang bersifat non-tradisional.

Laporan tentang kerjasama pertahanan dengan judul “***Defence Cooperation Models***” oleh Dick Zandee dkk untuk Netherlands Institute of International Relations dijadikan referensi karena pertama-tama tulisan tersebut menjelaskan tentang kriteria-kriteria apa saja yang menjadikan suatu kerjasama pertahanan dapat disebut sebagai suatu kerjasama yang ideal, kriteria tersebut menjelaskan lebih dalam tentang berhasil atau tidaknya suatu kerjasama pertahanan. Bagian selanjutnya tulisan tersebut mengambil studi kasus dari beberapa kerjasama pertahanan yang terjadi di Eropa, salah satunya kerjasama pertahanan Franco-German Brigade.

Pemilihan laporan dari Netherlands Institute tersebut dianggap dapat mendukung untuk menentukan kriteria keberhasilan dan kegagalan dalam suatu kerjasama pertahanan yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan Filipina ataupun dalam cakupan ASEAN, selain itu dapat pula menjadi masukan untuk bentuk kerjasama pertahanan yang lebih ideal, tetapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip masing-masing pihak negara dan prinsip organisasi ASEAN. Perbandingan kerjasama pertahanan dari kerjasama pertahanan Franco-German juga akan memperkaya referensi dan perbandingan dengan kerjasama yang terjadi di Asia Tenggara.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diambil keterkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai persamaan dan

perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu digambarkan melalui tabel berikut ini.

TABEL 2.1 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

	Dick Zandee, dkk (2016)	Aminuddin Albek (2015)	Sukawarsini Djelantik (2016)	Adam Ganesa Damasky
Judul	Report: <i>Defense Cooperation Model: Lesson learned and usability</i>	Tesis: <i>The ASEAN political-security community: Enhancing Defense Cooperation</i>	Jurnal: Sekuritisasi dan kerjasama ASEAN dalam meningkatkan keamanan di perairan kawasan	Diplomasi pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Masalah Keamanan Perbatasan
Rumusan Masalah	Faktor apa yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kerjasama pertahanan? Dilihat dari berbagai studi kasus dan bentuknya	Bagaimana sifat kerjasama pertahanan dan keamanan dalam ASEAN hingga tahun 2015?	Bagaimana efektifitas upaya sekuritisasi di kawasan untuk meningkatkan keamanan di perairan Asia Tenggara?	Faktor apa yang mempengaruhi kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Filipina
Ruang Lingkup	Kerjasama pertahanan oleh Eurocorps, Franco-German Brigade, European Air Transport Command, Belgian-Netherlands Navy Cooperation, dan Baltic Air Policing.	Dinamika tantangan keamanan Asia Tenggara, dinamika kerjasama pertahanan ASEAN	Berbagai upaya yang dilakukan dan kebijakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus terhadap Indonesia.	Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Filipina
Teori / konsep	1. Kerjasama Pertahanan	1. Tantangan Keamanan 2. Kerjasama Pertahanan	1. Sekuritisasi 2. Kerjasama Pertahanan	1. Kerjasama Internasional 2. Kerjasama Pertahanan

				3. Konstruktivisme
Metode	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	Tiap-tiap kerjasama pertahanan yang terjadi di Eropa baik yang Multilateral maupun Bilateral masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan sesuai dengan kapasitas dan tujuan pembentukannya	Tiga faktor yang membentuk kerjasama pertahanan asecan yaitu: bentuk tantangan keamanan, kapabilitas pertahanan, dan kemampuan menghindari konflik internal	Sekuritisasi dan kerjasama terbatas dalam kerjasama pemberantasan, kurang dalam pencegahan, masyarakat kurang dilibatkan	Ada beberapa prinsip politik luar negeri yang mempengaruhi tindakan masing-masing negara. Masalah kendala diatasi dengan berbagai proses sosialisasi dalam kerjasama keamanan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

2.3 Kerangka Pemikiran


Krisis yang terjadi di Filipina Selatan berdampak mengubah wilayah kota Marawi menjadi medan pertempuran yang sengit, aksi teror yang terjadi di daerah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya arena konflik mengingat posisi Filipina Selatan yang berbatasan laut secara langsung dengan wilayah perairan Indonesia dan memiliki jarak jangkauan yang relatif singkat untuk mencapai wilayah darat Indonesia. Sedangkan pertimbangan lain adalah bahwa serangan yang dilakukan oleh kelompok Maute atau Islamic State Filipina dapat berpotensi membangkitkan kelompok radikal yang memiliki kesamaan ideologi di Indonesia.

Berbagai potensi ancaman tersebut membuat Indonesia merasa perlu untuk melakukan kerjasama pertahanan yang lebih mendalam dengan Filipina,

dan juga antara Filipina kepada pemerintah Indonesia. Atas keinginan tersebut presiden Filipina, Duterte telah menyatakan kesiapannya untuk menerima mengundang negara lain untuk membantu dalam masalah krisis di Marawi, Filipina. Indonesia melalui presiden dan menteri Pertahanannya menanggapi bahwa mereka siap untuk mengirim pasukan militernya terlibat di Filipina, tetapi ternyata muncul kendala dalam pelaksanaan kerjasama pertahanan.

Kendala kerjasama pertahanan yang muncul dari kedua negara yaitu karena belum adanya kerangka kerjasama secara kebijakan, persetujuan, ataupun hukum yang dapat memudahkan dalam pengiriman pasukan asing untuk memberikan bantuan di negara penerima. Kendala tersebut berdampak pada lamanya proses pengiriman pasukan asing, atau bahkan akan sama sekali batal jika ternyata dalam proses perumusannya mendapatkan penolakan dari lembaga legislatif. Atas dasar itulah penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kendala dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Filipina dan bagaimana Indonesia menghadapi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan landasan teori kerjasama pertahanan. Teori kerjasama pertahanan digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kekurangan dalam kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina. Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut.:



GRAFIK 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

Sumber : diolah oleh peneliti

Diganti menyesuaikan judul